



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN TIKET MELALUI
TOKO DARING UNTUK PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien, dan tepat sasaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya pengelolaan belanja perjalanan dinas yang lebih terencana dan selektif dalam pelaksanaannya, sehingga penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas akan menjadi lebih produktif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan suatu pedoman dalam pemanfaatan *E-marketplace* bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemesanan dan Pembelian Tiket melalui Toko Daring untuk Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-Markeplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN TIKET MELALUI TOKO DARING UNTUK PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Biro adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/DPRD/ASN dan/atau PTT untuk kepentingan negara/daerah, serta dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
7. Sistem Aplikasi Pemesanan dan Pembelian Tiket *Online* yang selanjutnya disebut SiAPP Tiket *Online* adalah platform aplikasi dan/atau situs yang dikembangkan/diselenggarakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia jasa reservasi dan pembelian tiket perjalanan/travel, yang digunakan sebagai media pemesanan dan/atau pembelian tiket *online* untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Tiket *online* (*e-ticket*) adalah dokumen/*file* dan/atau bentuk lainnya yang dihasilkan melalui sistem elektronik dan komunikasi elektronik pada SiAPP Tiket *Online*, yang merupakan bukti sah manifes penumpang pada layanan jasa moda transportasi dalam rangka perjalanan dinas.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi Pemesanan dan/atau pembelian tiket *online* untuk perjalanan dinas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
13. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas; dan

- b. menjamin pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring yang lebih efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas dilaksanakan secara terencana, tepat sasaran, dan selektif.
- (2) Pelaksanaan pemesanan dan pembelian tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nyata (riil), dan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang serta dituangkan dalam bentuk SP dan/atau SPD.

Pasal 5

Dalam rangka Perjalanan Dinas luar negeri selain pemesanan dan pembelian tiket, dapat melakukan pemesanan untuk penginapan/akomodasi.

Pasal 6

Pedoman pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas harus dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. adil/tidak diskriminatif; dan
- e. akuntabel.

Bagian Kedua

Para Pihak, Tahapan Pemesanan dan Pembelian, serta
Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Para Pihak

Pasal 7

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas, meliputi:
 - a. PA/KPA

- b. PP;
 - c. PPK;
 - d. BPP; dan
 - e. Penyedia.
- (2) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas dan berwenang:
- a. menandatangani SP dan/atau SPD; dan
 - b. menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas dan sesuai standar biaya belanja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas dan berwenang:
- a. melakukan pemesanan dan/atau pembelian tiket serta penginapan/akomodasi perjalanan dinas, berdasarkan SP dan/atau SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. menyampaikan bukti pemesanan/pembelian tiket dan/atau hotel/akomodasi penginapan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan final; dan
 - c. mengirimkan/menyampaikan persetujuan final pemesanan dan pembelian pada SiAPP Tiket *Online*.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas dan berwenang:
- a. melakukan verifikasi kebenaran/keabsahan atas pemesanan dan/atau pembelian tiket dan/atau penginapan/akomodasi untuk perjalanan dinas;
 - b. memberikan persetujuan final pemesanan/pembelian, dalam hal hasil verifikasi atas pemesanan dan/atau pembelian dimaksud sah/valid; dan
 - c. menerima tiket dan/atau bukti pemesanan dalam bentuk lainnya dari Penyedia, melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar pada SiAPP Tiket *Online* yang dapat diunduh dan dicetak, beserta bukti transaksi secara elektronik.
- (5) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas dan berwenang:
- a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pemesanan dan pembelian tiket dan/atau bukti lain untuk pemesanan penginapan/akomodasi penginapan perjalanan dinas berupa SP dan/atau SPD, Tiket, dan tagihan pembayaran pemesanan dan pembelian;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana untuk pembayaran transaksi yang akan dilakukan;

- d. melaksanakan pembayaran atas transaksi pemesanan dan pembelian, setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid; dan
 - e. memungut dan menyetorkan pajak atas setiap transaksi melalui SiAPP Tiket *Online*, dalam hal harga pembelian belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas dan berwenang:
- a. menyediakan sistem elektronik SiAPP Tiket *Online* sebagai media transaksi pemesanan dan pembelian tiket dan/atau penginapan/akomodasi untuk perjalanan dinas;
 - b. memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PP selaku Pemesan/Pembeli dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Verifikatur;
 - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan sistem elektronik SiAPP Tiket *Online*;
 - d. menindaklanjuti dan memproses penerbitan tiket dan/atau bukti lain untuk pemesanan penginapan/akomodasi;
 - e. mengirimkan Tiket *Online* (*e-ticket*) dan/atau bukti lain untuk pemesanan penginapan/akomodasi untuk perjalanan dinas kepada melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar pada SiAPP Tiket *Online*;
 - f. memastikan pemesanan/pembelian yang dilakukan dalam SiAPP Tiket *Online*, meliputi:
 - 1. ketepatan hari, tanggal, dan waktu;
 - 2. ketepatan jumlah tiket; dan
 - 3. ketepatan waktu penyerahan/pengiriman tiket dan/atau bukti lain untuk pemesanan penginapan/akomodasi sebelum dilakukannya perjalanan dinas.
 - g. memberikan layanan perubahan/pembatalan jadwal perjalanan dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan
 - h. menjaga keamanan dan kehandalan sistem elektronik SiAPP Tiket *Online* yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Paragraf 2

Tahapan Pemesanan dan Pembelian

Pasal 8

- (1) Pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas dilakukan menggunakan sistem elektronik SiAPP Tiket *Online*.
- (2) Penggunaan sistem elektronik SiAPP Tiket *Online* dilasanakan dengan ketentuan:
 - a. pemilihan Penyedia dilakukan dengan seleksi penawaran dan proposal terbaik;
 - b. kemudahan layanan;
 - c. kehandalan layanan;
 - d. laporan aktifitas transaksi; dan
 - e. harga yang kompetitif.

Pasal 9

- (1) Tahapan pemesanan dan pembelian tiket melalui toko daring untuk perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan penetapan SP dan/atau SPD;
 - b. melakukan pemesanan dan pembelian tiket pada SiAPP Tiket *Online*, sesuai dengan hak akses/akun/*user id* yang telah diberikan, dengan melengkapi informasi mengenai:
 - 1) data personal;
 - 2) jenis moda transportasi yang akan digunakan;
 - 3) kelas dan fasilitas sesuai ketentuan standar biaya belanja yang ditetapkan dan/atau berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - 4) hari, tanggal, waktu, serta tempat keberangkatan dan/atau kepulangan.
 - c. PP menyampaikan hasil pemesanan dan pembelian tiket sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada PPK, untuk dilakukan verifikasi dan mendapatkan persetujuan final;
 - d. setelah mendapatkan persetujuan final dari PPK, PP mengirimkan (*submit*) pemesanan dan pembelian tiket pada SiAPP Tiket *Online*;
 - e. SiAPP Tiket *Online* secara otomatis akan memproses permohonan pesanan dan mengirimkan konfirmasi/status pesanan perjalanan dinas, melalui surat elektronik (*e-mail*) beserta bukti transaksi pemesanan dan pembelian yang terdaftar pada SiAPP Tiket *Online*;

- f. PP melakukan pencetakan bukti transaksi pemesanan dan pembelian tiket secara daring beserta dokumen fisik lainnya melalui SiAPP Tiket *Online*, sebagai bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran tiket; dan
 - g. berdasarkan kelengkapan dokumen SP dan/atau SPD serta bukti transaksi pemesanan dan pembelian tiket dan/atau bukti lain untuk pemesanan hotel/akomodasi penginapan dan tagihan pembayaran, BPP memproses pembayaran atas pemesanan dan pembelian kepada Penyedia secara non-tunai (transfer).
- (2) Bukti transaksi yang dilakukan melalui SiAPP Tiket *Online* menjadi alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Alur pemesanan dan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang menggunakan Sistem Elektronik SiAPP Tiket *Online* berpedoman pada ketentuan yang berlaku terkait Pedoman dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Rincian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SP dan/atau SPD;
 - b. bukti hasil transaksi pemesanan dan pembelian melalui SiAPP Tiket *Online*;
 - c. bukti tiket pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/*boarding pass* bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, *airport tax*;
 - d. bukti pembayaran moda transportasi lain berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, termasuk biaya pengemudi, bahan bakar dan pajak; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya.

Bagian Ketiga
Pengendalian, Pendampingan, dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan pelaksanaan pemesanan dan pembelian tiket secara daring untuk perjalanan dinas dilakukan oleh Biro bersama Penyedia dan penyelenggara SiAPP Tiket *Online*.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemesanan dan pembelian tiket melalui Toko Daring untuk perjalanan dinas dilakukan oleh Biro.
- (4) Pelaporan aktivitas transaksi Pembelian tiket melalui Toko Daring disampaikan oleh Biro kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 9 Tahun 2021
 TANGGAL : 29 Januari 2021
 TENTANG : PEDOMAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN TIKET MELALUI TOKO DARING UNTUK PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Alur Pemesanan dan Pembelian

No	Uraian Prosedur	Pihak Pelaksana				Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Mutu Baku		
		Pelaksana Perjalanan Dinas	PP /Pemesan Tiket (Bookers)	PPK /Verifikator Pemesanan (issuer)	Penyedia SiAPP tiket online		Kelengkapan	Output	
1.	Mulai								
2.	Pemesan tiket dari masing-masing Perangkat Daerah/Bidang/Bagian mengajukan nota pemesanan tiket dilengkapi dengan SP dan/atau SPPD dari Pejabat berwenang						Format Pemesanan Tiket	Data Pesanan Tiket per hari	
3.	Pemesan Tiket menerima pemesanan tiket dan melakukan proses pemesanan melalui aplikasi						<ul style="list-style-type: none"> Format pemesanan tiket per Bidang Aplikasi Pemesanan dan Pembelian Tiket online 	Form Pemesanan tiket	
4.	Penyedia layanan online tiket menerima pemesanan dan melakukan pemesanan tiket sesuai permintaan						Aplikasi Pemesanan dan Pembelian Tiket online	E-mail Permohonan approval	
5.	Penyedia layanan online tiket mengirimkan format pesanan untuk diverifikasi oleh pejabat verifikator/issuer Perangkat Daerah: (a) Jika Ya/Sesuai maka pejabat verifikator langsung melakukan proses persetujuan pemesanan kepada bookers untuk dilanjutkan ke pembelian melalui aplikasi. (b) Jika tidak, maka verifikator mengembalikan permohonan pemesanan tiket melalui aplikasi ke booker.						Aplikasi Pemesanan dan Pembelian Tiket online Form Pemesanan Tiket	Jawaban Setuju/tidak setuju	
6.	a. Melakukan proses pembelian tiket sesuai approval issuer b. Jika Issuer melakukan persetujuan lebih dari 2 jam, maka pemesanan kembali dari awal						(a)	Format persetujuan	Form persetujuan
7.	E-ticket dikirimkan kepada e-mail pemesan tiket/bookers/issuer							Rincian pemesanan	E-Ticket
8.	Invoice tagihan pembelian ticket disampaikan ke BPP untuk dibayarkan via email							Rincian pemesanan tiket Bukti persetujuan	Invoice
9.	Pembayaran BPP ke Penyedia Tiket online via rekening (cms) Tembusan pembayaran kepada Pelaksana Dinas Luar							Invoice tagihan	Kwitansi dan Invoice

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL